



PUTUSAN

Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/55/IX/2014;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, Usia 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2018, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mempunyai Pria idaman lain, yang diketahui langsung dari handphone Termohon
 - b. Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon
 - c. Termohon apabila dinasehati tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon
 - d. Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Oktober 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon merupakan warga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan Nomor 148/2001/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah Bojong Baru, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(Termohon);
 3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan izin berperkara dengan tanpa biaya atau cuma-cuma karena tidak mampu dan miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bertanggal 28-11-2018 yang menerangkan bahwa Pemohon termasuk dalam kelompok keluarga yang tidak mampu atau miskin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 3 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti upaya mediasi dengan Firdaus, S. H., mediator non Hakim yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon berbaik kembali dan hidup rukun sebagai suami-isteri, dan telah pula dilaksanakan proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Firdaus, S.H., akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata pada sidang selanjutnya, Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan putusan sela Nomor 6089/Pdt. G/2016/PA. Cbn tanggal 3 Januari 2019 kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Idawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran nihil
- Biaya Proses nihil
- Panggilan nihil
- Redaksi nihil
- Meterai nihil
- Jumlah nihil

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 6089/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)